



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846

BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 0218 / DIKPORA/2016**

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERTIWI 2 KALIWUNGU DESA KALIWUNGU KECAMATAN MANDIRAJA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara Nomor : B.55/SET/PD YDD/Kab Ba/VI/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Ijin Pendirian dan Ijin Operasional TK;

b. bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan, maka TK Pertiwi 2 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja layak untuk didirikan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian kepada TK Pertiwi 2 Kaliwungu yang beralamat di Desa Kaliwungu Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : TK Pertiwi 2 Kaliwungu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

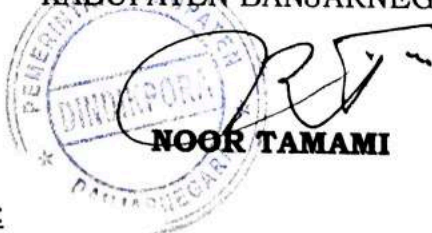
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan TK Pertiwi 2 Kaliwungu yang ditetapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Penyelenggaraan TK Pertiwi 2 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan.

KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran TK Pertiwi 2 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 15-09-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA


NOOR TAMAMI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Mandiraja
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend Suprpto No. 234 A Semampir Telp / Fax (0286) 594015
Website www.disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id
E-mail perizinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53418

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421/1/30/Naker PMPTSP/2022

- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala TK Pertiwi 2 Kaliwungu nomor 421.1/07/TKPTW/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara
NIB : 91203034110607
Alamat Perusahaan : Jl. Dipayuda No. 09 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA /
RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha : TK Pertiwi 2 Kaliwungu
Lokasi Usaha : Desa Kaliwungu RT. 003 RW. 008 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara

Izin Pendirian ini sekaligus dapat digunakan sebagai Izin Operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 November 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA



LE. ABDUL SUHENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199803 1 010